

**BUDAYA *DULANG* PERNIKAHAN MASYARAKAT
MELAYU KEDAH (MALAYSIA) DALAM TINJAUAN
*'URF***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD NUR SYAHMI BIN ZULKHURNAIN
NIM. 180101121

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023M/1444H**

BUDAYA *DULANG* PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU KEDAH (MALAYSIA) DALAM TINJAUAN '*URF*'

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

MUHAMMAD NUR SYAHMI BIN ZULKHURNAIN


NIM. 180101121


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125127701


Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

**PENGESAHAN PEMBIMBING
BUDAYA *DULANG* PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU
KEDAH (MALAYSIA) DALAM TINJAUAN '*URF*'**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Hari, Selasa/25 Juli 2023 M
7 Muharram 1444H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Badrul Munir, Lc., M.A

NIDN: 2125127701

Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I

NIP: 199102172018032001

Penguji I

Penguji II

Fakhruddin M. Yunus, Lc, MA

NIP: 197702212008011008

Husni A. Jalil, MA

NIDN: 1301128301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nur Syahmi Bin Zulkhurnain
NIM : 1801001121
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 24 Juli 2023



Muhammad Nur Syahmi Bin Zulkhurnain

ABSTRAK

Nama : Muhammad Nur Syahmi Bin Zulkhurnain
NIM : 180101121
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Budaya *Dulang* Masyarakat Melayu Muslim Kedah (Malaysia) Dalam Tinjauan '*Urf*
Tanggal Sidang : 18 Juli 2023
Tebal Skripsi : 69 halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I
Kata Kunci : Budaya *Dulang*, '*Urf*, dan Masyarakat Melayu

Budaya *dulang* adalah adat yang telah turun temurun yang berlaku pada masyarakat di Provinsi Kedah. Budaya ini suatu pemberian mempelai laki-laki dan perempuan. Budaya *Dulang* ialah bekas atau tapak untuk meletakkan barang-barang hantaran pernikahan atau pertunangan untuk diberi kepada pasangan. Kebiasaannya *dulang* hantaran ini mempunyai pelbagai jenis *dulang* mengikut tema atau kesesuaian sesuatu acara pernikahan itu. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimanakah praktik budaya *dulang* pihak mempelai laki-laki dan perempuan dalam adat perkawinan masyarakat Melayu Muslim Kedah dan bagaimanakah tinjauan '*urf* terhadap budaya *dulang* pada acara perkawinan masyarakat Melayu Muslim Kedah. Dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian pustaka, peneliti telah mengelompokkan data dalam satu bentuk, yaitu data kualitatif. Data kualitatif ialah data hasil dari wawancara dan observasi serta mengandalkan bahan penelitian dari perpustakaan. Kemudian data kualitatif tersebut dihubungkan antara satu fakta dengan fakta sejenis kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Melayu Muslim di Kedah semuanya mempraktekkan budaya *dulang* secara turun temurun. Dalam tinjauan '*urf* dengan menggunakan syarat '*urf* yang shahih bisa disimpulkan bahwa praktek budaya *dulang* termasuk '*urf* shahih yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan norma-norma yang ada. Selain itu, juga budaya pemberian *dulang* pernikahan termasuk '*urf* '*amali* karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan yang dilaksanakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“BUDAYA DULANG PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU KEDAH (MALAYSIA) DALAM TINJAUAN ‘URF”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA, sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I. sebagai pembimbing II.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Ibuk Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.h selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula kepada Bapak

Muslem, S.Ag, MH. sebagai penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum.

4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ucapan terima kasih yang tak teringga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Zulkhurnain Bin Noor dan ibunda Hamidah Binti Abd Hamid yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis, dan kepada adik beradik yang lain yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.
6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga leting 2018 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Hukum Keluarga yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman saya Abi Muslim yang membantu penulis dalam membetulkan penulisan dan format penulis.

Banda Aceh 10 Juni 2023

Penulis,

Muhammad Nur Syahmi Bin Zulkhurnain

TRANSLITERASI

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | Ket | No | Arab | Latin | Ket |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | ١٦ | ط | t | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | B | | ١٧ | ظ | z | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | T | | ١٨ | ع | ' | |
| 4 | ث | Ś | s dengan titik di atasnya | ١٩ | غ | gh | |
| 5 | ج | J | | ٢٠ | ف | f | |
| 6 | ح | h | h dengan titik di bawahnya | ٢١ | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | ٢٢ | ك | k | |
| 8 | د | D | | ٢٣ | ل | l | |
| 9 | ذ | Z | z dengan titik di atasnya | ٢٤ | م | m | |
| 10 | ر | R | | ٢٥ | ن | n | |
| 11 | ز | Z | | ٢٦ | و | w | |
| 12 | س | S | | ٢٧ | ه | h | |
| 13 | ش | sy | | ٢٨ | ع | ' | |
| 14 | ص | Ş | s dengan titik di | ٢٩ | ي | y | |

| | | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------|--|--|--|--|
| | | | bawahnya | | | | |
| 15 | ض | d | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | I |
| ◌ُ | <i>Dammah</i> | U |

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌َ ي | <i>Fathah</i> dan ya | Ai |
| ◌َ و | <i>Fathah</i> dan wau | Au |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|--|-----------------|
| أَ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā |
| يَ | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī |
| وُ | <i>Dammah</i> dan <i>wau</i> | Ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing


Lampiran II

Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



DAFTAR GAMBAR


- Gambar I Pasangan pengantin Faiz dan Aisyah
- Gambar II Pasangan pengantin Irfan dan Shahinda
- Gambar III Imam Masjid Al-Amin Khariah, Kedah, Ustaz
Haji Ibrahim Bin Ahmad Al-Hafiz,



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| BAB SATU: PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Masalah..... | 4 |
| D. Penjelasan Istilah | 5 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 15 |
| BAB DUA: TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN ‘URF | 16 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan | 16 |
| 1. Pengertian Pernikahan | 16 |
| 2. Hukum Pernikahan | 18 |
| 3. Rukun dan Syarat Nikah | 21 |
| 4. Tujuan Pernikahan..... | 24 |
| 5. Hikmah Pernikahan | 26 |
| B. Tinjauan ‘Urf | 27 |
| 1. Pengertian ‘Urf..... | 27 |
| 2. Macam-macam ‘Urf..... | 31 |
| 3. Kehujahan ‘Urf..... | 33 |
| 4. Syarat Penetapan Hukum Melalui ‘Urf..... | 35 |

| | |
|---|-----------|
| BAB TIGA: BUDAYA <i>DULANG</i> MASYARAKAT MELAYU MUSLIM KEDAH (MALAYSIA) DALAM TINJAUAN ‘URF | 39 |
| A. Profil Masyarakat Melayu Muslim Kedah..... | 39 |
| B. Praktik Budaya <i>Dulang</i> Masyarakat Melayu Muslim Kedah | 46 |
| C. Tinjauan ‘ <i>Urf</i> Terhadap Budaya <i>Dulang</i> Masyarakat Melayu Muslim Kedah | 52 |
| BAB EMPAT: PENUTUP | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran-saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 66 |





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktik-praktik perkawinan dihampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera. Terdapat budaya pernikahan yang masyarakat Melayu Muslim yang menjadi kebiasaan yaitu budaya dulang.

Dulang hantaran ialah bekas atau tapak untuk meletakkan barang-barang hantaran pernikahan atau pertunangan untuk diberi kepada pasangan. Kebiasaannya dulang hantaran ini mempunyai pelbagai jenis dulang mengikut tema atau kesesuaian sesuatu majles pernikahan itu. Ada yang meminati dengan design berkonsepkan moden, simple, eksklusif, atau tradisional dan macam-macam jenis lagi. Pasangan pengantin biasanya akan memilih mengikut tema yang telah mereka rancang dengan mengikut warna, ukuran yang bersesuaian dengan dulang tersebut. Tidak susah untuk membuat dulang hantaran, ianya cuma memakan sedikit masa saja.

Pada zaman kini, banyak yang menginginkan konsep budaya tradisional. Ianya merupakan konsep keaslian kemelayuan dan tradisi orang melayu Kedah sejak zaman dahulu lagi. Biasanya, jika pasangan memilih konsep tradisional ini akan memilih warna dan tema emas diraja, ungu atau

hijau gelap kerana ianya bersesuaian dengan konsep keaslian orang melayu ini. Justeru itu, bagi bersesuaian dengan konsep keaslian ini, untuk mengubah dulang hantaran juga memainkan peranan dalam menuruti tema yang telah dipilih agar bersesuaian dengan konsep “Melayu Asli Kedah”.

Walau bagaimanapun di dalam Islam tidak adanya pemberian *dulang* hantaran, tetapi Islam juga tidak mengharamkan akan pemberian uang hantaran kerana tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam adat melayu Kedah pemberian *dulang* hantaran merupakan adat atau kelaziman yang dipraktikkan secara turun temurun, jadi selama adat ini tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka adat tersebut merupakan salah satu tradisi yang dibolehkan dalam pelaksanaannya dan diterima oleh majoritas masyarakat melayu Kedah. Hal inilah yang sering disebut sebagai adat selain dari ketentuan yang diatur oleh syara'.

Dulang hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktik Hinduisme dan Budhaisme' yaitu penjualan gadis kepada lelaki. Walaupun demikian, dapat difahami bahwa *dulang* hantaran ialah pemberian berupa benda atau harta dari pihak lelaki kepada pihak perempuan dengan sukarela sebagai hadiah perkawinan.

Akan tetapi, pada masa kini *dulang* mengalami pergeseran makna diartikan sebagai hadiah perkawinan untuk calon istri."Oleh sebab itu, pihak yang akan menikah boleh memberikan barangan kepada pihak yang lain, menurut adat istiadat dalam negerinya masing-masing. Sewajarnya pemberian barang hantaran itu tidak menyulitkan untuk melangsungkan perkawinan, misalnya hadiah itu terlampau berat atau banyak sehingga sukar untuk memenuhinya. Firman Allah yang tersebut dalam Al- Qur'an:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 185)

Begitu juga janganlah itu mempengaruhi hak dan kewajiban suami dan istri, umpamanya istri yang menerimanya, tidak berhak lagi menerima nafkah atau tidak berhak lagi mendapat keadilan dari pihak suaminya, kerana ketentuan-ketentuan seperti itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perkawinan. Dengan kata lain, pernikahan menimbulkan peranan dan tanggung jawab suami istri dalam keluarga.

Bagi masyarakat Melayu Kedah, perbelanjaan untuk dulang hantaran atau pernikahan menjadi satu perkara penting karna sejak zaman dahulu lagi telah di masukkan kedalam adat masyarakat sini. Sekiranya tidak ada menjadi satu kekurangan.

Antara adat yang perlu dilalui termasuk adat merisik, meminang, persiapan pasangan sebelum bersanding, majlis bersanding dan sebagainya.¹ Setelah persiapan itu adanya penyediaan dulang pernikahan yang akan disediakan kedua bakal suami istri bagi melanjutkan acara akad nikah maupun pertunangan.

Norma pernikahan yang dilihat senantiasa berkembang dalam masyarakat dari masa ke semasa telah merubah gaya hidup dan cita rasa masyarakat dalam urusan sambutan pesta pernikahan. Terjadinya perubahan masyarakat Melayu Muslim Kedah sewaktu penyediaan dulang nikah atau pertunangan yang bisa di tinjau menurut 'urf.

Apabila ada kemungkinan calon suami tidak bisa memberikan barang hantaran tersebut, maka calon suami dan istri tersebut dianggap tidak bisa menghormati keberadaan adat yang berlaku di desa setempat, yang mana masyarakat setempat sangat menjunjung tinggi adat dan menjaga kelestarian

¹ Halimah Abdul Rahman, *Pegangan Adat Turun Temurun* (Kuala Lumpur: Penerbit Sinar Cemerlang, 2010), hlm. 3.

adat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Dan serta calon pihak suami dan istri dianggap tidak bisa menghargai satu sama lain beserta keluarga kedua belah pihak, karena di masyarakat setempat menganggap perempuan adalah suatu yang berharga dan dijunjung tinggi keberadaannya, dan calon mempelai dianggap tidak bisa menjaga nama baik keluarga yang mana akan menjadi buah bibir di masyarakat setempat. Tradisi tersebut berlaku bagi semua kalangan baik yang kaya maupun yang miskin.

Adapun pemberian *dulang* tersebut dikategorikan sebagai kewajiban karena akan mengecewakan kedua belah pihak suami istri beserta masyarakat setempat dan akan menghambat proses pernikahan. Dan karena itu muncul pokok persoalan yang membutuhkan tinjauan yang lebih jauh mengenai permasalahan tersebut, yang mana penulis merangkum dalam satu judul skripsi yaitu "Budaya *Dulang* Masyarakat Melayu Muslim Kedah (Malaysia) Dalam Tinjauan 'Urf".

B. Rumusan Masalah

Seperti mana penjelasan dan uraian diatas, dapat digambarkan bahwa permasalahan dalam kajian ini terkait rapat dengan:

1. Bagaimanakah praktik budaya *dulang* pihak mempelai laki-laki dan perempuan dalam adat perkawinan masyarakat Melayu Muslim Kedah?
2. Bagaimanakah tinjauan *úrf* terhadap budaya *dulang* pada acara perkawinan masyarakat Melayu Muslim Kedah?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah diatas, dapatlah dikaitkan dengan tujuan penelitian tersebut bagi merungkai permasalahan ini, yaitu:

1. Menjelaskan praktik budaya dulang hantaran pihak mempelai laki-laki dan perempuan dalam adat perkawinan masyarakat Melayu Muslim Kedah.
2. Menilai tinjauan '*urf*' terhadap budaya dulang pada acara perkawinan masyarakat Melayu Muslim Kedah.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalah pahaman dalam memaknai istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal ini, maka perlu sedikit penulis untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat didalamnya, antara lain:

1. Budaya *Dulang*

Jika ditelusuri dengan lebih jauh lagi definisi budaya, istilah budaya ini berasal dari akar kata 'budh' (bahasa Sanskrit) yang bererti akal. Ia juga dikatakan berasal daripada perkataan 'budi' yang bermaksud kekuatan rohani, dan 'daya' bermaksud kekuatan jasmani. Budi ialah menyatakan idea dan perlakuan yang baik berasaskan kepada nilai-nilai yang dipupuk dalam masyarakat, dan sebagai idea teras kepada pembinaan sesebuah budaya. Ia menyatakan secara simbolis identiti budaya, terutama adat yang tidak boleh ditukar ganti, misalnya dengan harta. Dengan perkataan lain, hanya budaya yang dianggap sebagai benar-benar menyatakan sumbangan manusia dalam hidup.² Dulang adalah bekas nampun yang digunakan sewaktu pernikahan yang di bawa oleh mempelai laki dan perempuan, jika di Indonesia bisa di samakan dengan seserahan atau bawaan. Budaya *dulang* adalah adat bagi masyarakat melayu muslim Kedah sewaktu pernikahan yang diamalkan

² Wan Abdul Kadir Bin Wan Yusof, *Tradisi dan Perubahan Norma dan Nilai Di Kalangan Orang-orang Melayu*, (Kuala Lumpur: Masfami Enterprise, 2000), hlm. 16.

dari dahulu sehinggakan sekarang dan bisa menjadi kewajiban bagi masyarakat sendiri.

2. Pernikahan

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh". Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³

3. Masyarakat Melayu

Masyarakat Melayu yang dimaksud adalah penduduk asli Malaysia yang berbicara bahasa Melayu dan menjalankan tradisi dan adat istiadat masyarakat Melayu di Kedah. Orang Melayu tidak terfokus pada sub-etnis masyarakat Melayu seperti komunitas Melayu Jawa, Banjar, Bugis, Minang dan lain-lain. Keterbatasan ini disebabkan oleh fakta bahwa penelitian ini difokuskan pada pernikahan Melayu yang tinggal di Kedah, Malaysia.⁴

³ Drs. Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7.

⁴ Syh Noorul Madihah Binti Syed Husin, Mahasiswa Studi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Gelagat Perbelanjaan Perkahwinan Masyarakat Melayu Muslim Menurut Perspektif Syariah*"

4. Tinjauan 'Urf

Al-'urf, yang di-Indonesiakan menjadi 'uruf' adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan, adat atau tradisi yang ditemukan dan berlaku di tengah masyarakat, yang hampir semua mereka mengetahuinya dan mengerjakannya sebagai sesuatu yang pantas dan layak. Maksud dari (kebiasaan dalam pengertian di atas adalah pengulangan yang terjadi secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga itulah yang dianggap pantas dan layak (patut) oleh masyarakat.⁵

E. Kajian Pustaka

Kajian ini tertumpu kepada perilaku masyarakat Melayu Muslim Malaysia dalam urusan budaya atau adat di tempat yang dikaji. Sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji tentang budaya *dulang* pernikahan masyarakat melayu muslim kedah di bahas dalam 'urf. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan kajian penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Jurnal yang ditulis oleh Siti Zaleha Ibrahim, Mohd Faisal Mohamed, dan Phayilah Yama. Mahasiswa Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dalam jurnal: "*Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, Volume 4, Nomor 4, Ogos 2019" dengan judul "*Elemen Perbelanjaan dalam Perkahwinan Melayu: Tinjauan Hukum dari Perspektif Fiqh Kontemporari*".⁶ Hasil penelitian

⁵ Al Yasa' AbuBakar, *Metode Istishlahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih)*, (Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Darussalam dan Banda PUBLISHING, 2012), hlm. 233.

⁶ Siti Zaleha Ibrahim, Mohd Faisal Mohamed, dan Phayilah Yama, Mahasiswa Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor dalam jurnal: "*Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, Volume 4, Nomor 4, Ogos 2019" dengan judul "*Elemen Perbelanjaan dalam Perkahwinan Melayu: Tinjauan Hukum dari Perspektif Fiqh Kontemporari*".

membincangkan bagaimana hantaran kawin yang rendah serta majlis perkawinan yang sederhana mampu merealisasikan maqasid al-syariah iaitu memelihara harta. Kajian menggunakan satu metode utama iaitu kajian kepustakaan bagi mendapatkan sorotan sejarah hantaran kahwin dan nilainya dalam ‘urf Melayu di samping analisis elemen perbelanjaan yang dituntut dalam Islam. Hasil kajian mendapati bahawa Islam tidak melarang kewujudan elemen perbelanjaan perkawinan tersebut tetapi ia perlulah dalam kadar yang sederhana dan tidak membebankan.

2. Jurnal yang ditulis oleh Syh Noorul Madihah Syed Husin, Raihanah Azahari, dan Asmak Ab Rahman, Jurnal Syariah, Nomor 3, 2014 Dengan Judul: “*Konsep Al-Taysir Dalam Perbelanjaan Perkahwinan Islam*”.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep al-taysir dalam perbelanjaan perkawinan yang telah dibawa dalam Islam berasaskan kepada konsep pensyariatian pemberian mas kawin dan walimahal-‘urs sewajarnya diperluaskan dalam segala bentuk perbelanjaan yang melibatkan urusan perkahwinan. Melalui tiga pendekatan utama yang dibentangkan diatas, perbelanjaan perkawinan tidak lagi dianggap sebagai satu bebanan utama kepada pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga. Konsep ini perlu dihayati dan seterusnya diamalkan dalam amalan perkawinan masa kini, sebagai satu langkah untuk menggalakkan perkahwinan di umur yang muda, dan mengurangkan kesan bebanan perbelanjaan perkawinan yang semakin meruncing. Setiap lapisan masyarakat yang terdiri daripada individu pasangan, pihak keluarga, masyarakat setempat dan pihak pemerintah perlu

⁷ Syh Noorul Madihah Syed Husin, Raihanah Azahari, dan Asmak Ab Rahman, Jurnal Syariah, Nomor 3, 2014 Dengan Judul: “*Konsep Al-Taysir Dalam Perbelanjaan Perkahwinan Islam*”.

bekerjasama dalam memastikan konsep ini benar-benar diamalkan dalam pengurusan perbelanjaan perkawinan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Syh Noorul Madihah Binti Syed Husin, Mahasiswa Studi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Gelagat Perbelanjaan Perkahwinan Masyarakat Melayu Muslim Menurut Perspektif Syariah”*.⁸ Kesimpulan penelitian ini menunjukkan gambaran sebenar tentang apa yang perlu dibelanjakan oleh individu Muslim dan bagaimana cara terbaik dalam menguruskan perbelanjaan perkawinan. Kajian juga turut memaparkan realiti gelagat perbelanjaan perkawinan bagi sekelompok masyarakat Melayu Muslim masa kini. Sesuatu yang telah diliatkan oleh mereka perlu diberi perhatian oleh masyarakat awam khususnya individu yang ingin mendirikan rumah tangga dan ibu bapa bagi dijadikan panduan dalam mengurus perbelanjaan perkahwinan. Penemuan kajian juga diyakini mampu memberi implikasi positif kepada pihak berkepentingan dalam merangka satu panduan berbentuk cadangan penyelesaian kepada isu berkaitan bebanan perbelanjaan perkawinan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Yudi Safitrah, Mahasiswa Jabatan fiqh dan Usul Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur pada tahun 2012, dengan judul: *“Amalan Pemberian Mahar dan Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Daerah Pulau Bangka, Indonesia”*.⁹ Kesimpulan penelitan ini adalah tersebut.

⁸ Syh Noorul Madihah Binti Syed Husin, Mahasiswa Studi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur pada Tahun 2017, dengan Judul: *“Gelagat Perbelanjaan Perkahwinan Masyarakat Melayu Muslim Menurut Perspektif Syariah”*.

⁹ Yudi Safitrah, Mahasiswa Jabatan fiqh dan Usul Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur pada tahun 2012, dengan judul: *“Amalan Pemberian Mahar dan Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Daerah Pulau Bangka, Indonesia”*.

Kajian ini mendapati bahawa masyarakat mempunyai pelbagai jenis amalan dalam pemberian mahar dan hantaran. Beberapa faktor turut diambil kira dalam penentuan kadar mahar dan hantaran seperti adat istiadat, faktor ekonomi dan nilai emas semasa. Kajian ini mendapati bahawa faktor ekonomi lebih banyak mempengaruhi penentuan kadar mahar dan hantaran berbanding faktor-faktor yang lain. Kajian ini mencadangkan supaya pihak-pihak tertentu yang berpengaruh dan berkuasa memberikan pendedahan tentang asas-asas perkahwinan terutamanya dalam masalah mahar dan hantaran yang banyak diamalkan dalam kalangan masyarakat Islam di daerah Pulau Bangka. Di samping itu, setiap individu daripada pelbagai lapisan masyarakat juga perlu meningkatkan kesedaran terhadap Islam supaya adat istiadat yang tidak bersesuaian dengan syariat Islam dapat diketepikan.

5. Tesis yang ditulis oleh Siti Nor Ahiasah Binti Shafak Ahmad, mahasiswa Syariah dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya pada tahun 2012, dengan judul: "*Amalan Penetapan Kadar Mahar Dalam Kalangan Masyarakat Islam di Daerah Klang, Selangor: Analisis Dari Perspektif Perundangan Islam*"¹⁰ kesimpulan dalam penelitian tersebut. Dalam yurisprudensi Islam, mahar diwajibkan kepada suami yang bertujuan untuk meningkatkan status sosial perempuan dan simbol pengakuan Islam kepada mereka. Di Malaysia, ketentuan untuk mahar atau mahar telah disediakan di bawah Undang-undang Enakmen Keluarga Islam Negeri-negeri. Deskripsi analisis dilakukan secara rinci berdasarkan

¹⁰ Siti Nor Ahiasah Binti Shafak Ahmad, mahasiswa Syariah dan Undang-undang Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya pada tahun 2012, dengan judul: "*Amalan Penetapan Kadar Mahar Dalam Kalangan Masyarakat Islam di Daerah Klang, Selangor: Analisis Dari Perspektif Perundangan Islam*".

studi perpustakaan, informasi dari wawancara mendalam (*indepth-interview*) yang dilakukan terhadap penduduk setempat untuk menjelaskan hukum praktik yang dilakukan oleh masyarakat. Hasil penelitian menemukan bahwa kecenderungan masyarakat menurut ketentuan ditentukan oleh pemerintah negara bagian. Pada saat yang sama, ditemukan bahwa beberapa orang masih belum memahami keputusan pemberian mahar dan beberapa orang berpikir bahwa itu adalah pembayaran adat. Kesadaran perempuan akan hak-hak hukum terkait mahar dan pentingnya sebagai salah satu media sumber daya keuangan masih berada pada tingkat yang kurang memuaskan. Para peneliti berharap hasil penelitian ini dapat membantu beberapa pihak untuk mengatasi persoalan ini dan secara tidak langsung menyadarkan masyarakat untuk mengamalkan Islam yang benar khususnya dalam hal pernikahan.

F. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah tentu memberikan cara-cara atau langkah yang terorganisir untuk mencapai pemahaman yang diinginkan. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana lazimnya metodologi penelitian yang sering dipakai oleh para peneliti lainnya. Karena pada dasarnya karya ilmiah membutuhkan data-data yang lengkap dan obyek serta mempunyai tahapan-tahapan tertentu sesuai dengan pembahasan permasalahan. Adapun tahapan-tahapan yang di tempuh dalam metodologi penelitian ini untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini juga merupakan penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif adalah penelitian untuk mengevaluasi dan memperdalam

secara rinci tentang suatu masalah dan menambah pengetahuan dan informasi tentang fenomena atau masalah baru yang belum dipelajari. Dengan demikian, penelitian ini akan menggali dan mengevaluasi perilaku masyarakat Muslim Melayu Kedah dalam masalah dulang pernikahan secara mendalam tinjauan 'Urf. Kajian tersebut merupakan kajian yang relatif baru dalam bidang fikih keluarga.

2. Jenis Penelitian

a. Penelitian Lapangan (*Field Reseach*)

Penelitian ini berjudul budaya dulang pernikahan masyarakat Melayu Muslim Melayu di tinjau 'Urf. Penulis menegaskan bahwa judul ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis budaya pernikahan masyarakat melayu di Negeri Kedah.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian ini juga menggunakan *Library Reseach*, untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

3. Sumber Data

Bahan hukum dapat dibedakan menjadi dua yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:¹¹

- a. Sumber Data Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah dikaji budaya masyarakat Melayu Muslim Kedah dalam urusan budaya dulang pernikahan. Di kaji dalam buku-buku atau kitab yang membahas

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002) (Siti Zaleha Ibrahim, 2019).

tentang pernikahan masyarakat melayu baik karangan Mazhab Syafie seperti karya Kiyai Haji Abdul Qadir ar-Razi yang berjudul: *Babun Nikah*.

- b. Sumber Data Sekunder ialah bahan pustaka yang berkaitan dengan apa yang penulis kaji, seperti melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, wawancara kelompok dan pengumpulan dokumen terkait studi. Hal ini karena penelitian kualitatif memerlukan metode yang memungkinkan peneliti menguasai bahasa dan perilaku subjek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Teknik dalam penelitian ini adalah:

- a. *Wawancara/interview*

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Data dikumpulkan dengan mewawancarai mempelai laki dan perempuan yang baru sudah berlangsung pernikahan untuk mengetahui apa saja budaya pernikahan yang dilakukan. Peneliti juga mewawancarai imam besar di Provinsi Kedah tentang sumber dan pendapat beliau.

- b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara. Data tersebut berupa data dari pernikahan yang terjadi praktik budaya dulang.

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki seperti buku, jurnal, dokumen (daftar pustaka).

5. Objektivitas dan Validasi data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, menguji objektivitas (*conformabilty*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari Semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif analisis yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang primer dan data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta, diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data sebenarnya yang kemudian di susun serta dianalisa untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.¹²

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan proposal skripsi ini yaitu menggunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi empat bab penting. Bab pertama merupakan pendahuluan dari keseluruhan tesis yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, masalah penelitian, tujuan penelitian, definisi judul, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian serta pentingnya penelitian. Bab ini juga menampilkan perdebatan tentang tinjauan penelitian sebelumnya, metodologi penelitian serta pengaturan penulisan.

Bab kedua ini merupakan landasan teori yang bisa dijadikan pegangan dalam mengadakan penelitian. Bab ini berisi pembahas dan terkait tinjauan umum tentang pernikahan, tinjauan 'Urf serta mahar yang dijadikan hukum utama untuk bab ini.

Bab ketiga, kajian membahas menjelaskan tentang data baik itu primer maupun sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan terkait kriteria praktik *dulang* pernikahan masyarakat Melayu Muslim Kedah serta ditinjau dalam 'Urf.

Bab keempat merupakan bab penutup dan ringkasan dari keseluruhan skripsi. Penelitian ini juga menyajikan beberapa kontribusi penelitian dan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait dari evaluasi temuan penelitian.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN ‘URF

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah (نكاح) berasal dari bahasa Arab ينكح - نكاحا و نکاحا yang secara etimologi berarti: التزوج (menikah); الإختلاط (bercampur); dalam bahasa Arab lafadh “nikah” bermakna العقد (berakal), الوطاء (bersetubuh) dan الإستمتاع (bersenang-senang).¹³

Secara lugawi, berarti bersenggama atau bercampur, sehingga dapat dikatakan terjadi perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur antara yang satu dengan yang lain. Dalam pengertian majazi, disebutkan untuk arti akadnya, karena akad merupakan landasan bolehnya melakukan persetubuhan.¹⁴

Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Menurut istilah syarak, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT.¹⁵

Menurut Imam Syafi’i, nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan suami istri (*jima’*) antara pria dan wanita

¹³ Dr. Mustafa al-Khin, *al-Fiqh al-Manhaji IV*, (Selangor : Pustaka Salam, 2019), hlm. 11.

¹⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-2, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 11.

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentara, 2006), hlm. 34.

sedangkan secara majazi nikah diartikan sebagai hubungan seksual.¹⁶
Firman Allah S.W.T berikut ini:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

Artinya: “karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka”
(QS. An-Nisa [4]: 25)

Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan nikah adalah sebagai akad yang berakibat pada "pemilikan" seks secara sengaja. Yang dimaksud dalam pemilikan seks itu adalah kepemilikan laki-laki atas kelamin serta seluruh tubuh perempuan untuk dinikmati. Sudah tentu kepemilikan ini bukan bersifat hakiki, karena kepemilikan yang hakiki hanya ada pada Allah SWT.

Ulama dalam mazhab Maliki mendefinisikan nikah adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Secara sederhana mazhab malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan istri.

Menurut ulama Hanbaliyah pula, nikah adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata *ankah* atau *tazwij* untuk kesenangan seksual. Sedangkan dalam Hukum Perkawinan Islam, definisi nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak, dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang dipenuhi rasa kasih sayang.¹⁷

¹⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : aumi aksara, 1996), hlm. 46.

¹⁷ Soemiya, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Libery, 1999), hlm. 8.

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam juga disebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah dalam agama.¹⁸

Kesimpulannya dalam definisi di atas adalah pernikahan adalah akad yang membawa kemampuan bagi seorang pria untuk memiliki hubungan tubuh dengan seorang wanita dengan (di awal akad) frasa pernikahan atau pernikahan atau makna yang mirip dengan kedua kata tersebut.

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan sunah *mu'akkad* karna pernikahan merupakan cara hidup para Nabi dan Rasul, sebagaimana yang dinyatakan Allah s.w.t dalam firman-Nya:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ يُلْكَلُّ أَجَلٍ كِتَابٍ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).” (QS. Surah Ar-Rad [13]: 38)

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang menganjurkan pernikahan dan beberapa di antaranya disebutkan di atas, sebagian besar ulama berpendapat bahwa putusan perkawinan adalah *mustahab* (sunat). Tapi itu bisa berubah wajib jika ada rasa takut jatuh ke dalam perzinahan ketika harus bisa menikah. Karena perzinahan adalah haram, sedangkan ketika haram untuk menghindari suatu sarana, maka itu menjadi wajib.

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa itu diberkati. Tidak wajib bagi wanita adalah firman Allah S.W.T:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا

Artinya: “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.” (Surah An-Nur; 60)

Selain itu, dalam Islam pernikahan adalah salah satu hal yang disyariatkan. Berdasarkan beberapa firman Allah SWT dalam Al Qur'an diantaranya:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 4. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Surah An-Nisa [4]; 3-4)

Dari dalil-dalil diatas para peneliti memberikan beberapa hukum tentang menikah. Pertama hukum menikah akan menjadi wajib bagi orang yang sudah memiliki kemampuan dan khawatir akan terjerumus pada perbuatan haram (zina). Kedua, hukumnya menjadi sunnah bagi

orang yang sudah memiliki kemampuan dan tidak takut termasuk dalam perbuatan zina. Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ¹⁹ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ ثَلَاثَةٌ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَانَهُمْ تَقَالُوهَا، وَقَالُوا: أَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَا أَنَا فَأُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ أَبَدًا وَلَا أُفْطِرُ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَأَنَا أَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذًا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَقَاكُمُ لَهُ لِكَيْتِي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي²⁰

Artinya: Kamu adalah orang-orang yang mengatakan begini dan begitu, demi Allah Aku adalah yang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kamu, tetapi aku puasa, aku berbuka, aku sholat, aku tidur, dan aku mengawini wanita. Barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka ia tidak termasuk umatku. (HR Bukhari)

Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan kehidupan berkeluarga berbeda-beda, baik dalam hal kebutuhan biologis (gairah seks)

¹⁹ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhori*. (Beirut: Dar al-Fikr, tt), III: 238, "Kitāb an-Nikah", "Bāb at-Targīb fi an-Nikah", diriwayatkan oleh 'Abd Allah ibn Mas'ūd. Dalam Muslim, *Sahih Muslim*, (Bandung: Syirkah al-Ma'arif, tt), I: 584, "Kitāb an-Nikāh", diriwayatkan oleh Abd Allah in Mas'ūd.

²⁰ Ibid., hlm. 237, diriwayatkan oleh Anas ibn Mālik. Dalam Muslim, *Sahih Muslim*, I: 584, diriwayatkan oleh Anas ibn Mālik dengan redaksi hadis yang berbeda.

maupun biaya dan bekal yang berupa materi. Dari tingkat kebutuhan yang bermacam-macam ini, para ulama mengklasifikasikan hukum perkawinan dengan beberapa kategori. Ulama mazhab asy-Syafi'i mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah boleh (mubah).²¹ Sedangkan menurut kelompok mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, hukum melaksanakan perkawinan adalah sunat. Sedangkan menurut Zahiri, hukum asal perkawinan adalah wajib bagi orang muslim satu kali seumur hidup.²²

Terlepas dari hukum pernikahan di atas, maka berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah S.a.w, Islam sangat menganjurkan bagi orang yang sudah mampu dan siap, baik secara moral maupun materi agar segera melaksanakan perkawinan.

3. Rukun dan Syarat Nikah

Pernikahan dalam Islam bukan hanya tentang penghalalan hubungan suami istri atau pria dan wanita. Akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang bernilai pahala. Karena itu, Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan pernikahan sebagai akad yang kuat dalam menjalankan perintah Allah SWT.²³ Berikut beberapa rukun dalam pernikahan:

- a. Suami dan istri
- b. Wali
- c. Dua orang saksi
- d. Sighat aqad (ijab qabul)
- e. Mahar

Manakala syarat sahnya nikah adalah:

²¹ Pendapat ini dapat dilihat di 'Abd ar-Rahmān Al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'Arba'ah*. IV: hlm. 8.

²² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Pressindo, 2001), hlm. 28.

²³ Kompilasi Hukum Islam, pasal 14.

a. Calon mempelai laki-laki

Mempelai pria adalah calon suami yang memenuhi persyaratan (tidak terpaksa). Antara syarat-syaratnya adalah:

- a) Beragama islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat memberi persetujuan
- e) Tidak mendapat halangan perkawinan

b. Calon mempelai wanita

Mempelai wanita ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai pria atau tidak termasuk kategori haram dinikahi.²⁴ Antara syarat-syaratnya:

- a) Beragama islam
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat diminta persetujuannya
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Kerelaan kedua mempelai

Rasulullah S.A.W bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى

تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا، قَالَ أَنْ تُسْكُتَ

Artinya: “: Al-Ayyimu (wanita yang pisah dengan suaminya karena meninggal atau cerai) tidak dinikahkan sebelum mendapatkan persetujuan darinya (harus diungkapkan dengan jelas persetujuannya). Dan gadis tidak dinikahkan sebelum diminta

²⁴ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-2, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 10.

persetujuannya (baik dengan perkataan atau diam). Para shahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana persetujuannya? Beliau menjawab, 'Dia diam (sudah dianggap setuju).' (HR. Al-Bukhari)²⁵

d. Adanya wali

Antara syarat-syarat wali adalah:

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwalian

Rasulullah bersabda:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya: "Dari Aisyah Radliyallaahu'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." (Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.)

Rasulullah bersabda:

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا (لِأَنْكَاحِ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ)

Artinya: Imam Ahmad meriwayatkan hadits marfu' dari Hasan, dari Imran Ibnu al-Hushoin: "Tidak sah nikah kecuali dengan seorang

²⁵ Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, alih Bahasa Muhammad Nashrudin Al-Bani (Jakarta : Darul Kutub Islamiyah, 2013), hlm. 391.

wali dan dua orang saksi." (HR at-Thabrani. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Shahih Al-Jami No 7558)²⁶

4. Tujuan Pernikahan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah Saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

- a. Rub'al-ibâdât, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya.
- b. Rub' al-muâmalât, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. Rub' al-munâkahât, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- d. Rub'al-jinâyat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.²⁷

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah:

- a. Kesukarelaan
- b. Persetujuan kedua belah pihak
- c. Kebebasan memilih
- d. Darurat.

²⁶ Ibnu Hajar al-Asqani, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, alih Bahasa Muhammad Nashrudin Al-Bani* (Jakarta : Darul Kutub Islamiyah, 2013), hlm. 390.

²⁷ Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhlatul Ulama dan BKKBN, 1982), hlm. 1.

Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan berkeluarga yang meliputi:

- a. Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian. Firman Allah Swt.:

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka itu adalah pakaian, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka” (QS Al-Baqarah [2]: 187)

- b. *Understanding* dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.

²⁸Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Menurut ayat tersebut, keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang path dan taat serta kerabat yang saling membina silaturrahi dan tolong-

²⁸ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-2, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 17.

menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.²⁹

5. Hikmah Pernikahan

Setiap semua yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka akan timbul banyak hikmah dari hal yang disyariatkan tersebut. Diantara hikmah disyariatkannya menikah adalah:

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebabakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan silat-sifat baik yang menyempurnakan, kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sika rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak "Bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

²⁹ Ibid., hlm. 17.

Juga dapat mendorong usaha mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.

- e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara 'suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan, dapat membuahkan, di antaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³⁰

B. Tinjauan 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari bahasa arab kata 'arafa, ya'rifu (يعرف عرف) sering diartikan dengan "al-ma'ruf" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Secara etimologi berarti telah mengenal. 'Urf memiliki makna yang sama dengan al-ma'ruf (الْمَعْرُوفُ) yang berarti sesuatu yang dikenal sebagai kebaikan. 'Urf juga disamakan dengan kata adat (عَادَةٌ) yang berarti perulangan, dimaksudkan sebagai sesuatu yang diulang-ulang sehingga menjadi tradisi atau adat kebiasaan. Kata 'urf juga terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

³⁰ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet. Ke-2, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 20.

Artinya: “Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.” (surah al-A’raaf [7]: 199)

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan adat dan ‘urf, kedua kata itu mutaradif (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam suatu kalimat, seperti: “hukum itu didasarkan kepada ‘adat dan ‘urf, tidaklah berarti kata adat dan ‘urf ini berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata ‘urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.³¹

Jika dilihat dari segi asal penggunaan dan akar katanya terlihat adanya perbedaan antara adat dan ‘urf. Kata ‘adat dari bahasa Arab : عادة, akar katanya : ‘ada ya’udu: (عاد-يعود), mengandung arti : تكرر perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan adat. Adapun berapa kali suatu perbuatan yang dilakukan untuk sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sedangkan kata ‘urf tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. جامعة الرانري

Perbedaan antara kedua kata tersebut, juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu: adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi adat ini berkonotasi

³¹ Ahmad Haziq Haikal Kamal dan Miszairi Sitisir “Amalan Pemberian Mas Kawin dan Wang Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Melayu : Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia” Jurnal Undang-undang Malaysia, No. 34 Vol 1 Januari 2022, hlm. 151.

netral, namun *'urf* tidak demikian halnya. Kata *'urf* digunakan dengan memandangan kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh masyarakat. Sehingga terlihat dari segi perbuatan yang dilakukan berulang-ulang tersebut tergolong ke dalam *'urf* fasid atau sah.³²

'Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka. Ini berbeda dengan *ijma'*, karena sesungguhnya *ijma'* terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.³³

Ma'shum Zein dalam bukunya *Menguasai Ilmu Fiqh* menjelaskan bahwa *'urf* secara bahasa artinya kebiasaan baik. Sedangkan menurut istilah *'urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu, ia dapat dijadikan sebagai hujjah, karena ia lebih cepat dipahami.³⁴

Manakala pengertian *'urf* menurut Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitabnya berkata, “*'Urf (kebiasaan setempat) itu boleh dipergunakan jika terdapat hukum syariat yang tidak membatasi.*”

Sedangkan pengertian *'urf* menurut Imam Al-Ghazali adalah "*Sesuatu yang telah menjadi mantap atau mapan di dalam jiwa dari segi*

³² *Ibid.*, hlm 411.

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 123.

³⁴ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 176.

akal, dan telah dapat diterima oleh watak-watak yang sehat atau baik". 'Urf dan adat menurut Al-Gazali mempunyai arti yang sama (kata yang muradif/sinonim). 'Urf/adat ada dua macam yaitu:

- a. *'Urf atau adat yang sehat atau baik, ialah 'urf atau adat yang telah dikenal oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan, dan tidak membatalkan suatu kewajiban.*
- b. *'Urf atau adat yang tidak sah, ialah 'urf atau adat yang dibiasakan tetapi bertentangan dengan agama islam. atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan kewajiban.*

Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan *'urf* sebagai:

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم او لفظ تعارفوا اطلاقه علي معني خاص لا تالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه

Artinya: *"Sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan."*³⁵

'Urf memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak. Dalam nyatatanya, banyak dari ulama fiqh mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau *imajinatif* dalam membangun nilai-nilai budaya. Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu penting asal dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori *'urf*.

³⁵ 'Abdul Wahhab Khallaf, *'Ilm Al-Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1978), hlm. 89.

Secara defenitif *'urf* dalam ilmu ushul al-fiqh disinonimkan dengan 'adat setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi "Adat". Dapat dilihat dari penjelasan Abdul Wahab Khallaf, yang menegaskan secara syari'at, tidaklah terdapat perbedaan antara 'urf dan 'adat.³⁶

Amir Syarifuddin berpendapat disebutkan ini. "...tidak ada perbedaan mendasar karena kedua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi diketahui dan diakui banyak orang. Sebaliknya, karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Kendatipun dua kata di atas dapat dibedakan tetap perbedaannya tidak begitu berarti."³⁷

Dapat disimpulkan pengertian di atas *al-'urf* ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa *'Urf* merupakan tindakan menentukan masih bolehnya suatu kebiasaan, kejadian ataupun adat istiadat yang terjadi di dalam masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipil dalam al-Qur'an dan Hadis.

2. Macam-macam *'Urf*

'Urf terdiri dari dua macam, yaitu *'urf* sah dan *'urf* fasid (rusak).

a) *'Urf* sah

'Urf sah adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mereka mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan mereka membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya,

³⁶ Ibid., hlm. 89.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 364.

tradisi mereka, bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima sebagian dari maskawinnya, dan kebiasaan mereka bahwasanya perhiasan dan pakaian yang diberikan oleh peminang kepada wanita yang dipinangnya adalah hadiah, bukan bagian dari maskawin.³⁸

b) '*Urf fasid*

'*Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara*'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang dengan sistem bunga.³⁹

Telah disepakati bahwa '*urf* yang shahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum pengadilan. Seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang Qodhi (Hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat walaupun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan *syara*' maka harus dipelihara.

Adapun '*urf* yang fasid, tidak diharuskan untuk memeliharanya karena bertentangan dengan dalil *syara*' atau membatalkan dalil *syara*'. Apabila manusia sudah saling memahami akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad gharar atau kathar

³⁸ Ibid., hlm 176.

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 139-

(tipuan dan membahayakan), maka bagi *'urf* ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.⁴⁰

Namun, Jika ditinjau dari segi obyeknya *'urf* terbagi dalam dua macam, antara lain:

1) *'Urf* qauli, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

2) *'Urf* fi'li, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Umpamanya yaitu kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang tanpa ucapan transaksi (akad) apa-apa.

Kemudian, jika ditinjau *'urf* dari segi ruang lingkup penggunaannya, terdapat *'urf* juga terbagi kepada dua macam:

1) *'Urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana- mana, hampir di seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa maupun agama. Umpamanya manganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepada tanda menolak atau menidakkan.

2) *'Urf* khas, Yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku pada semua tempat atau sembarang waktu. Umpamanya bagi masyarakat tertentu penggunaan kata “budak” untuk anak-anak dianggap menghina karna kata itu dimaksudkan untuk hamba sahaya, namun bagi masyarakat yang lainnya kata “budak” digunakan untuk anak-anak.

3. Kehujahan *'Urf*

⁴⁰ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 130.

Kehujjahan *Al-Urf* dalam menetapkan hukum '*Urf* menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, '*urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan '*urf* dikhususkan lafal yang '*amm* (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena '*urf* pula terkadang qiyas ditinggalkan. Oleh karena itu, sah mengadakan kontrak bohongan apabila '*urf* sudah terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut qiyas, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang ma'dum (tiada).⁴¹

Para ulama bersepakat untuk menolak '*urf* yang fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Dan '*urf* yang sahih yang diperbolehkan untuk dijadikan landasan hukum. Banyak mazhab yang dikenal banyak menggunakan '*urf* sebagai landasan hukum adalah kalangan hanafiyah dan malikiyah, kemudian kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi'iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat-istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga '*urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.⁴²

Secara umum '*urf* atau 'adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama di kalangan ulama madzhab Hanafiyah dan Malikiyah. Ulama Manafiah menggunakan istihsan dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *al-urf* (atau sitihsan yang menyandar pada '*urf*). Oleh ulama Hanafiyah, '*urf* itu didahulukan atas qiyas khafi

⁴¹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia , 1998), hlm. 131.

⁴² Satria effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 155.

dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: *'urf* itu mentakhsis umum nash.⁴³

Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Serta Ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan Bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

Setiap yang datang dengan syara' secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara' maupun dalam Bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*

Contoh dalam hal ini, umpamanya: menentukan arti dan Batasan tentang tempat simpanan (حرز) dalam had pencurian, arti berpisah dalam khiyar majelis, waktu dan kadar haid, dan lain-lain. Adanya qaul Qadim (pendapat yang lama) imam Syafi'I di Iraq, dan qaul jaded (pendapat yang baru) di mesir, menunjukkan diperhatikannya *'urf* dalam istinbath hukum di kalangan Syafi'iyah.⁴⁴

Beberapa syarat-syarat Dalam menetapkan hukum menggunakan *'urf* harus memenuhi persyaratan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan syara'.
- 2) Tidak menyebabkan keburukan dan menghilangkan masalah.
- 3) Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
- 4) Tidak berlaku dalam ibadah mahdah.
- 5) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 423-424.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 424.

- 6) Tidak bertentangan dengan suatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.⁴⁵

Maka dari itu perlu ketelitian khusus dalam melihat meneliti kejadian yang terjadi di masyarakat untuk menetapkan hukum yang sesuai. Apakah itu termasuk kedalam '*urf*' yang baik atau '*urf*' yang buruk. Syarat-syarat dalam menentukan itu sangat perlu diperhatikan agar tidak adanya kesalahan dalam penetapan. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan '*urf*', maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.

4. Syarat Penetapan Hukum Melalui '*Urf*'

Dalam penggunaannya sebagai salah satu dalil dalam istinbath hukum, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh '*urf*' tersebut, beberapa syarat tersebut di antaranya adalah:⁴⁶

- a. '*Urf*' itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. '*Urf*' telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya '*urf*' itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Sunnah) sehingga hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan.

⁴⁵ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm 176.

⁴⁶ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 238.

- e. *'Urf* mengandung kemashlahatan yang logis. Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *shahih*⁴⁷ sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogikakan, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Seperti isteri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal.⁴⁸ Meskipun *'urf* dalam hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.⁴⁹

Sedangkan menurut al-Zarqa, *'urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:⁵⁰

- a. *'Urf* tersebut harus berlaku secara umum. Artinya, adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum Islam adalah *'urf* yang telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *'urf* yang akan dijadikan

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, ...*, hlm. 401.

⁴⁸ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh, ...*, hlm. 156.

⁴⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, ...*, hlm. 401.

⁵⁰ Imron Rosyadi, "*Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam*", (Surakarta ; Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 7.

sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

- c. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara *'urf* dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka *'urf* yang berlaku di masyarakat tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam jual beli tersebut.
- d. *'Urf* dapat diterima sebagai dasar hukum Islam manakala tidak ada nas yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Artinya, bila suatu permasalahan sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil hukum Islam.

BAB TIGA

BUDAYA *DULANG* MASYARAKAT MELAYU MUSLIM KEDAH (MALAYSIA) DALAM TINJAUAN ‘URF

A. Profil Masyarakat Melayu Muslim Kedah

1. Sejarah dan kedudukan Geografi Kedah

Kata Kedah berasal dari bahasa Siam yaitu '*Kedat*' yang berarti kertas atau watikah sementara dalam bahasa Thailand, disebut sebagai '*Kradat*'. Watikah yang digambarkan sebagai *Kedat* adalah komisi yang dibawa oleh Merong Mahawangsa ke Nusantara pada waktu itu. Lipatan sejarah juga menyatakan bahwa Inggris menamai provinsi Kedah setelah kata Mangkuk Padi di mana Inggris dikatakan telah mencoba mengubah nama Kedah yang awalnya berarti Watikah menjadi provinsi Kedah yang berarti *Paddy Bowl*.⁵¹

Provinsi Kedah Darul Aman terletak di utara Semenanjung Malaysia. Sekarang berbatasan dengan Thailand dan negara bagian Perlis di utara Pulau Pinang dan Perak di sisi selatan. Saat ini, negara bagian Kedah, sekitar 9.425 kilometer persegi. Ibu kota, Alor Setar: Kota Kerajaan adalah putra Bukit. Ada 12 distrik di Kedah, yaitu Kota Setar, Kubang Pasu, Kulim, Kuala Muda, Langkawi, Padang Terap, Baling, Sik, Pokok Sena, Yan dan Bandar.

Banyak sejarawan setuju, Kedah adalah negara tertua di negara ini. Bahkan, menurut Khoo Kay Kim (1991), provinsi Kedah memiliki sejarah yang lebih tua dari Melaka. Bukti peradaban dan pemukiman

⁵¹ Md. Shukri Bin Ahmad, *Kefahaman Masyarakat Islam Terhadap Keutamaan melaksanakan Umrah berulang kali berbanding Amalan bersedekah: Kajian Di Daerah Kubang Pasu, Kedah*, (Jabatan Fiqh dan Usul Akademik Pengajian Islam : Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2010).

manusia di Kedah telah ditemukan selama berabad-abad. Alat-alat yang terbuat dari batu, pecahan tembikar dan sisa-sisa kerangka manusia ditemukan di tepi Sungai Muda di Gua Kepah, Gua Baling dan Gua Tunku lembu di Perlis. Posisinya di tengah pertukaran angin muson barat daya merupakan faktor penting dalam pengembangan perdagangan antara pedagang India, Cina, Arab dan Persia. Diperkirakan, pada abad pertama. Pedagang India dari Koromandel telah tiba di Semenanjung Malaya dalam jumlah besar untuk mendapatkan hasil hutan di sini seperti damar, kapur segar dan emas. Kedatangan mereka juga terdeteksi untuk menyatukan pengaruh Hindu dalam budaya Melayu.

Kedah mencapai masa kejayaannya hingga abad ke-11, dan Kuala Merbok di Lembah Bujang berfungsi sebagai pelabuhan *internasional* yang semakin penting. Tetapi pada saat itu Kerajaan Sriwijaya telah memperluas kerajaannya ke Kedah. Sementara Melaka telah menjadi jalur perdagangan yang sangat sibuk selain itu, Palembang telah menjadi pelabuhan utama bagi Pemerintah Sriwijaya dan di Selat Melaka. Sementara itu, Kedah (Kuala Merbok) adalah pelabuhan utama di utara. Menurut Ibrahim Ismail (1987), pemerintahan Langkasuka dan Kedah jatuh ke tangan Pemerintah Sriwijaya pada abad II yang dipimpin oleh Raja Sanggrama Wijayatunggawarman hingga dikenal orang Tamil (India) sebagai Raja Kedah, meskipun pusat administrasi pemerintahan Sriwijaya saat itu berada di Sumatera. Kemudian ketika Pemerintahan Sriwijaya menjadi lemah, Pemerintahan Sailendra Jawa memerintah Pemerintahan Sriwijaya hingga munculnya Kerajaan Majapahit.⁵²

⁵² Izziah Suryani Mat Resad, mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor Jurnal: "Jurnal Melayu, Nomor 14, Januari 2015", dengan judul "Pengaruh Islam Dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Kedah" hlm. 7.

Selain itu, pemerintah Sailendra yang telah membawa masuk permainan wayang kulit dan gamelan ke Kedah. Kerajaan ini juga telah mendirikan candi Borobudur sementara di Kedah, lebih dari sepuluh candi mini telah dibangun di Kedah. Sekitar 1025 Mashi, Raja Rajendra Chob I dari Kerajaan Hindu, Koromandel telah menentang Pemerintah Sriwijaya di Kedah sebagai pusat penting kerajaan. Sebagai hasil dari serangan kota-kota dan harta kerajaan disita. Kemudian Kerajaan Sriwijaya, telah mundur ke Palembang di mana pusat pemerintahan awalnya.

Dalam pemerintahan beraja, tidak ada tanggal spesifik yang dicatat awal institusi monarki negara Kedah sebagai monarki tertua di Malaysia. Sejarah negara bagian Kedah dirujuk melalui dua sumber referensi utama. Naskah sumber utama yang menjadi kebanggaan masyarakat Kedah hingga saat ini kini *Hikayat Merong Mahawangsa* yang mencatat, Raja Kedah yang pertama adalah Raja Merong Mahawangsa, inilah raja yang menjadi duta Kaisar Romawi yang membawa pangeran kaisar ke Cina untuk menikahi sang Putri Kaisar Cina. Namun dalam perjalanannya, pasukan Merong Mahawangsa bersama pangeran Kaisar Romawi diserang burung elang sehingga terdampar di pantai Kedah. Hikayat Merong Mahawangsa juga menceritakan bahwa setelah pemerintahan raja ketujuh dari garis keturunan Merong Mahawangsa, negara ini melihat masuknya Islam melalui Syekh Abdullah al-Yamani, yaitu di bawah pemerintahan Phra Ong Mahawangsa yang kemudian menjadi Sultan Muraffar Shah I.

Sedangkan sumber rujukan utama kedua adalah risalah al-Tarikh Salasilah Negara Kedah oleh Mohammad Hassan Dato' Panitera Mohammad Arshad adalah tokoh penting dalam pemerintahan Kedah,

yang menyatakan bahwa Raja Kedah yang pertama adalah Maharaja Durbar Raja yang berasal dari Gumrun, Persia Yang Mulia di peringatkan oleh "Persia" lain yang lebih kuat kekuatan, sehingga melarikan diri sampai ke Tanah Melayu. Meskipun terdapat perbedaan dalam hal nama raja dan jalan cerita dari kedua mahakarya ini, para ahli sejarah berpendapat bahwa kedua tokoh raja yang dimaksud adalah individu yang sama berdasarkan kriteria tertentu.⁵³

2. Kedatangan Islam Kepada Masyarakat Kedah

Masyarakat Kedah telah mengenal Islam sejak abad pertama Hijrah karena pada saat itu ada saudagar Arab beragama Islam yang singgah di pelabuhan Kedah. Hal ini dapat dibuktikan dari sumber-sumber Arab yang menyebut Kedah sebagai *Kalah* atau *Qalha*. Pada abad ke-9 dan ke-10 M, banyak pengungsi Muslim dari Tiongkok ke Kedah untuk mencari perlindungan menyusul pemberontakan di 878 M di Canton (Guangzhou) yang juga melibatkan pedagang Arab-Islam. Ketika Pemerintah China mengambil respon, banyak Arab-Muslim yang menjadi korban dan sebagian melarikan diri ke selatan termasuk Kedah. Berdasarkan bukti-bukti keberadaan awal Islam di Kedah, batu nisan di Tanjung Inggris, Dilanggar pada tahun 1962. Tercatat di batu nisan nama Syekh Abdul Qadir Ibnu Husein Syah Alirah/Alam tanggal 291 Hijrah sama dengan 651 Masihi.⁵⁴

Hubungan Islam dengan kesultanan menjadi lebih kuat ketika raja diislamkan. Para penulis istana akan menjadikan acara legislatif pertama sebagai peristiwa penting dan awal era baru bagi negara. Menurut al-

⁵³ Atikah Binti Ishak, *Sejarah Asal Usul Negeri Kedah Yang Zaman Dengan Langkasuka Sehingga Kedatangan Islam*, (Sejarah dan Tamadun Islam : Universiti Kebangsaan Malaysia, 2010), hlm. 4.

⁵⁴ Ibid., hlm 15.

Date Negara Kedah, Raja Kedah pertama yang masuk Islam adalah Kaisar Durbar Raja II, raja kesembilan Kedah. Yang Mulia dikatakan telah diproklamasikan oleh seorang ulama Yaman bernama Sheikh Abdullah bin Sheikh Ahmad al-Qumir pada 531 Ziarah 1136 M, dan mengubah kupu-kupu menjadi Sultan Muzaffar Shah I.

Menurut Siti Hawa Salleh, yang membahas karya besar *Hikayat Merong Mahawangsa* yang menceritakan bagaimana Islam diperkenalkan di Kedah. Dikatakan bahwa seorang wali Allah bernama Sheikh Abdullah di Baghdad memiliki seorang murid yang Sheikh Abdullah al-Yamani Melalui bantuan gurunya, Sheikh Abdullah al-Yamani dapat berteman dengan iblis. Sheikh Abdullah diberi tongkat yang bisa melepaskan diri dari pandangan manusia sambil memegang tongkat. Iblis membawa Sheikh Abdullah ke Kedah untuk mengunjungi Raja Phra Ong Mahawangsa, raja ketujuh Kedah di istananya di Bukit Meriam. Di istana, iblis yang kencing dalam minuman keras untuk diminum oleh raja. Sheikh memarahi iblis karena perseteruan seperti itu dan pertengkaran kecil iblis mengambil alih tongkat sakralnya dari Sheikh Abdullah dan Raja Kedah bahkan melihat tubuh Sheikh Abdullah al-Yamani berdiri di depannya. Sheikh Abdullah mengambil satu per satu apa yang terjadi dan sejak itu Raja Phra Ong Mahawangsa terus masuk Islam, bertobat dari minum alkohol lagi, dan mengubah namanya menjadi Sultan Muzaffar Syah I.⁵⁵

Dalam pandangan Wan Shamsuddin, didasarkan pada dua karya ini yang menempatkan Sheikh Abdullah al-Qumairi sebagai penanggung jawab atas orang yang sama yang bertanggung jawab atas eksekusi Raja

⁵⁵ Siti Hawa Binti Salleh, *Hikayat Merong Mahawangsa*, (Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 1970), hlm. 20.

Kedah, kepala istana dan rakyatnya. Pengislaman bagi rakyat dibentuk strategi bersama antara Sheikh Abdullah al-Qumairi dan 11 rekannya, bahkan dengan Sultan Muzaffar Syah I sendiri. Dalam waktu singkat dan cepat, hasil dari kerja sama yang kuat dan disepakati bersama antara Sheikh Abdullah al-Qurui dan Sultan Muzaffar Syah I, kemudian orang Melayu asli di kerajaan Kedah Darul Aman segera memeluk Islam kesemuanya. Setelah diterima agama islam oleh sultan Kedah, berbagai perubahan telah dilakukan oleh Sheikh Abdullah al-Qumairi Yamani untuk menghormati negara Islam yang berdaulat dan kontribusinya yang besar untuk menjadikan negara Kedah sebagai negara tertua pasca-pemerintah.⁵⁶

Setelah itu, Sheikh Abdullah juga menyarankan Sultan Kedah untuk mendirikan masjid dan menara adzan untuk memperluas keunggulan Islam melalui pengucapan nama Allah dan Rasul-Nya. Menara pertama yang dikembangkan adalah di Gunung Jerai. Sheikh Abdullah sendiri yang membuat rencananya, kemudian para pekerja dibawa ke Gunung Jerai bersama batu bata untuk membangunnya di bawah pengawasan Sheikh Abdullah. Ketika pembangunan menara hampir selesai, Sheikh Abdullah Al-Qumairi jatuh sakit, kemudian meninggal beberapa waktu kemudian. Beliau di makamkan di lapangan dekat Gunung Jerai yang sekarang disebut sebagai Padang Tok Sheikh. Mungkin kematian ini terjadi sekitar enam atau tujuh tahun setelah kedatangannya di Kedah (sekitar 1142M).

Kematian Sheikh Abdullah Al-Qumairi tidak melenyapkan dakwah Islam di provinsi Kedah. Di sisi lain, keberhasilannya dalam

⁵⁶ Siti Hawa Binti Salleh, *Hikayat Merong Mahawangsa*, (Kuala Lumpur : Universiti Malaya, 1970), hlm. 20.


mengislamkan Raja Kedah dan meletakkan dasar administrasi Islam di provinsi telah menyebabkan Islam berkembang. Langkah-langkahnya mendirikan masjid, kemudian menjadi pusat ibadah dan studi agama, dibantu oleh para ulama dari Samudera-Pasai.

Hikayat Raja Pasai menyebutkan bahwa pada abad ke-14, Sultan Kedah memiliki hubungan keluarga dengan Sultan Samudera-Pasai, sehingga Islam dapat berkembang. Pada akhir abad ke-15, Sultan Kedah diberi "nobat" oleh Sultan Mahmud Shah dari Malaka untuk menandai Sultan Kedah diberi daulat sebagai Kerajaan Islam.

3. Bilangan Penduduk Melayu Muslim dan Ekonomi di Kedah

Mengikut data yang telah diambil pada tahun 2020, keseluruhan masyarakat di provinsi Kedah seramai 2,130,000 orang yang terdiri dari populasi laki-laki seramai 1,105,600 sedangkan populasi perempuan adalah 1,079,600. Adapun komposisi etnis Melayu adalah paling popular seramai 1,700,000 orang, diikuti oleh Cina 275,200 orang, India 150,100 dan ras lainnya sebanyak 22,100. Berikut merupakan diagram kependudukan di Provinsi Kedah.⁵⁷

⁵⁷ Jabatan perangkaan Malaysia, *Kependudukan Negeri Kedah*, (Kedah, DOSM, 2020), hlm. 1.



Sumber diagram di atas menunjukkan masyarakat Melayu lebih ramai berbanding masyarakat etnis lain. Masyarakat Melayu Kedah yang banyak menggunakan adat turun temurun seperti dalam perkawinan dan lain-lain.

Sektor pertanian menjadi kegiatan utama masyarakat di provinsi Kedah dan sebahagian besar keluasan daerah-daerah di Kedah diperuntukan untuk tujuan tersebut. Sementara kegiatan lain seperti perindustrian juga turut dibangunkan dengan pelbagai projek di laksanakan.

B. Praktik Budaya *Dulang* Masyarakat Melayu Muslim Kedah

Masyarakat Melayu Muslim di Provinsi Kedah sebenarnya telah menyatu dengan amalan-adat yang telah lama dipraktikkan dalam kehidupan mereka sejak berkurun lamanya. Kedatangan Islam merupakan satu evolusi dan transformasi yang berlaku di kalangan suku-bangsa Melayu Muslim Kedah mana kehidupan masyarakat dan kebudayaannya ditransformasi hampir keseluruhannya menjadi Islam dan dengan perlahan mengenyapkan segala bentuk kejahilan bagi

membentuk sistem kehidupan dan kemasyarakatan yang beridentitikan Islam.⁵⁸

Namun Islam tidak pernah menolak atau memperkecilkan sistem kemasyarakatan dan kebudayaan Melayu malah menjadikannya sebagai saluran untuk Islam terus berkembang jauh di alam Melayu terutamanya dalam amalan perkawinan di Provinsi Kedah seperti penetapan dulang hantaran, uang hantaran dan sebagainya yang masih lagi berpegang kuat kepada adat resam masyarakat Melayu Muslim Kedah.⁵⁹

Kita dapat memahami bahwa kehidupan orang Melayu di Kedah sering dikaitkan dengan adat dan ajaran Islam termasuk dari aspek Hukum Positif. Dalam membahas masalah hukum di Malaysia sendiri, M.B. Hooker berkomentar bahwa Hukum Islam yang diadopsi oleh umat Islam adalah hukum yang telah diubah sesuai dengan adat Melayu dimana hukum diri (*personal law*) masyarakat Melayu Muslim Kedah adalah campuran dari adat Melayu dan Hukum Islam (*Islamic law*).⁶⁰

Perkawinan bagi masyarakat Melayu Muslim Kedah mempunyai banyak adat dan budaya yang di amalkan. Antara adat perkawinan masyarakat Melayu Muslim Kedah yang masih di amalkan adalah *dulang* hantaran atau bawaan dari zaman dahulu sehingga sekarang. Antara *dulang* hantaran budaya atau adat yang masih kekal di amalkan sekarang telah dimodenisasi atau secara tradisional oleh masyarakat Melayu Muslim Kedah sendiri.

⁵⁸ Zainal Kling, “Islam dan Kebudayaan Alam Melayu” (Thailand : Dialog Budaya Ke-2: Kebudayaan Sebagai Wahana Keamanan di Pattani, pada 2-4 Februari 2007), hlm. 12.

⁵⁹ H.M. Sidin, *Asal Usul Adat Resam Melayu*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1964), hlm. 4.

⁶⁰ Mohd Omar, “Perkahwinan Pada Adat Undang-undang dan Syarak di Selangor Suatu Kajian Perbandingan”, (Selangor : Kertas Projek Diploma Undang-undang dan Pentadbiran Kehakiman Islam, 1993), hlm. 41.

Adat pemberian *dulang* hantaran ini telah ada sejak zaman dulu, tidak ada ketetapan lahirnya atau kapan tradisi pemberian barang hantaran ini ada. Budaya pemberian *dulang* hantaran ini sudah menjadi adat kebiasaan apabila hendak melaksanakan pernikahan oleh masyarakat Melayu Muslim di Kedah. Pemberian *dulang* hantaran ini berbeda dengan mahar yang disebut sangat jelas pada saat akad nikah.

Tradisi pemberian *dulang* ini tidak bisa disamakan dengan dengan mahar, adapun perbedaan diantara keduanya adalah:

- a) Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih kepada calon istrinya. Sedangkan tradisi pemberian *dulang* adalah pemberian sebagai rasa kasih sayang pemberian untuk menghormati adat yang telah berlaku sejak zaman dulu dan serta untuk menghormati keberadaan keluarga calon istri, pemberian *dulang* hantaran ini tidak wajib hukumnya karena tidak ada aturan yang berlaku dalam syari'at.
- b) Pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri sudah jelas perintahnya dalam al-Qur'an dan Hadits, sedangkan pemberian *dulang* hantaran ini tergantung terhadap sebuah kebiasaan atau adat yang berlaku, tidak ada perintah yang jelas untuk mewajibkan pemberian barang hantaran tersebut.
- c) Mahar adalah barang tertentu permintaan calon istri dan hasil dari persetujuan istri, sedangkan pemberian barang hantaran tergantung atas kesepakatan nenek mamak kedua belah pihak.
- d) Mahar digunakan sepenuhnya untuk istri dan suami, boleh menggunakan mahar atas dasar izin dari istri, sedangkan *dulang* hantaran bisa digunakan untuk kepentingan kedua calon mempelai

baik suami maupun istri. tergantung manfaat barang yang diberikan oleh calon suami dan calon istri.

- e) Bentuk dari mahar biasanya untuk keperluan istri saja, sedangkan *dulang* hantaran bisa untuk keperluan kedua calon suami ataupun istri.
- f) Mahar tidak bisa ditarik kembali apabila telah terjadi setubuh (dukhol) antara keduanya, sedangkan *dulang* hantaran bisa ditarik kembali sepenuhnya apabila terjadi setubuh dukhol.
- g) Mahar menjadi hak istri sepenuhnya apabila sudah terjadi setubuh dukhol antara si suami dan si istri, sedangkan *dulang* hantaran menjadi hak sepenuhnya atas suami dan istri baik sebelum atau sesudah pernikahannya walaupun sudah terjadi setubuh (dukhol) dan walaupun sudah dikarunia anak.⁶¹

Pemberian barang hantaran adalah tanda untuk menghormati adat masyarakat Melayu Muslim Kedah yang berlaku serta untuk menghargai keberadaan dari keluarga calon suami kepada calon istri. Pemberian barang hantaran ini bisa dikategorikan sebagai bukti bahwasannya calon suami telah siap dan serius sepenuhnya untuk menikah dan memimpin rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Serta pemberian dari calon istri menunjukkan calon istri sudah sedia untuk menikah dan memberi komitmen dalam rumah tangga.

Jika di Indonesia budaya *dulang* bisa di samakan dengan budaya seserahan atau bawaan. Tetapi perbedaan juga banyak dilihat banyak sewaktu praktik budaya *dulang* itu sendiri. Penyediaan *dulang* adalah

⁶¹ Syh Noorul Madihah Syed Husin, Raihanah Azahari dan Asmak Ab. Rahman, “Perbelanjaan Perkahwinan: Satu Analisis Terhadap Anjuran dan Amalan Rasulullah SAW.” Dalam *Sunnah Asas Wasatiyyah, Pencetus Transformasi Ummah*, (seremban : Universiti Sains Islam Malaysia, 2014) hlm. 249.

seperti nampan yang berkaki ataupun bisa dibilang seperti talam berkaki yang di atasnya akan diletakkan barangan berharga untuk dibawa sewaktu budaya itu dijalankan. *Dulang* itu sememangnya memudahkan untuk pihak mempelai laki dan perempuan membawa dan bertukar.

Adat ini masih di amalkan sehingga hari ini. Antara contoh pengaturan pemberian adat *dulang* perkawinan dengan kesepakatan keluarga calon suami dan keluarga calon istri. Jika pihak istri memberi 7 *dulang* maka pihak suami harus memberi 5 *dulang*. Jika pihak istri memberi 9 *dulang* maka pihak suami harus memberi 7 *dulang*. Maka dilihat dari adat masyarakat Melayu Kedah setiap pemberian harus dengan angka ganjil dan pemberian *dulang* itu di beratkan ke pihak istri. Antara barangan yang selalu diberikan mengikut adat tradisional adalah:⁶²

- a) Uang mahar dan belanja (sebagian menyerahkan uang mahar langsung ke tangan istri setelah selesainya upacara pernikahan) yang selalu ditempatkan di *dulang* atau bati berkerudung yang terbuat dari perak atau tembaga putih.
- b) Cincin permata atau berlian ditempatkan di kotak cangkul atau perak.
- c) Dua pasang kain dan kemeja dari jenis yang cukup bagus dan berkualitas, dilipat dalam nampan perak atau tembaga putih yang tertutup.
- d) Beberapa jenis kuih juadah, masing-masing diletakkan di piring besar dengan keadaan tertutup dan dihiasi *talam*.
- e) Beberapa varietas buah-buahan segar disusun ke dalam wadah atau nampan tertutup dengan baik.

⁶² Wawancara Bersama Ibrahim Bin Ahmad Al-Hafiz, Imam Masjid Al-Amin Khariah Sungai Petani, Kedah, pada tanggal 25 April 2023.

- f) Tepak sirih atau puan perak atau tembaga putih yang diisi lengkap.
- g) Satu atau dua perecik atau perenjjs air mawar dan dua kaki dian atau lilin.⁶³

Jika praktek *dulang* yang di modensasikan oleh masyarakat Melayu di Kedah sendiri seperti tas tangan yang mahal, Al-quran, mukena, sepatu yang *branded*, dan lain-lain. Semuanya diberikan mengikut kehendak pengantin laki dan juga pengantin perempuan.

Biaya untuk kebiasaannya pemberian *dulang* hantaran akan melibatkan kedua belah pihak dari pasangan. Untuk laki, pengeluaran tersebut diperkirakan lebih tinggi dari perempuan karna disebabkan perhiasaan seperti cincin emas, perhiasan bertatahkan permata. *Dulang* hantaran semacam ini, tentu saja melibatkan ratusan ringgit, dan bahkan bisa mencapai ribuan ringgit Malaysia.

Semua barang akan dibawa masing-masing oleh seorang pemuda dan diarak dari rumah mempelai ke rumah pengantin wanita bersama dengan mempelai laki dan perempuan yang siap berpakaian lengkap dalam pakaian Melayu asli atau pakaian haji, yang merupakan sorban dan berjubah untuk memulai upacara akad nikah. Pengantin laki dan rombongannya akan disambut oleh sisi pengantin wanita dan mereka akan terus dibawa ke rumah. Semua *dulang* hantaran akan diatur, biasanya di depan pelamin. Pelamin adalah ruang yang telah siap

⁶³ Mohd Zubair Bin Mohd Hairudin, *Konsep Mahar Dan Hantaran Menurut Perspektif Al-Sunnah: Kajian Terhadap Kitab Sahih Bukhari Bab Nikah*, (Selangor : Tesis Sarjana Muda Kolej Universiti Islam Antarabangsa, 2018).

biasanya seminggu sebelum pernikahan dan itu adalah tempat di mana kedua pengantin akan bertemu di depan semua tamu.⁶⁴

Dalam hukum Islam pemberian *dulang* hantaran sebagai syarat sahnya perkawinan selain mahar ini memang tidak dijelaskan dan apabila tidak dilaksanakan tidak melanggar syariat Islam, akan tetapi apabila pemberian *dulang* hantaran ini tidak terpenuhi maka hal ini dianggap telah melanggar norma kebiasaan, karena masyarakat Melayu Muslim di Kedah sendiri menganggap pemberian *dulang* hantaran ini harus selalu terlaksana dalam setiap pernikahan yang akan dilaksanakan.⁶⁵

Adapun pemberian *dulang* hantaran tersebut dikategorikan sebuah kewajiban apabila tidak terpenuhi maka akan menghambat proses perkawinan, karena calon mempelai perempuan dan pihak keluarga akan menjadi bahan gunjingan serta merasa dipermalukan ditengah-tengah masyarakat karena tidak mendapat barang hantaran yang mana sudah menjadi sebuah kebiasaan apabila hendak melaksanakan perkawinan. Pemberian *dulang* hantaran ini adalah simbol utama bagi calon laki-laki dan calon perempuan bahwasannya telah mampu untuk melaksanakan pernikahan dan masing-masing merasa dihargai dan pihak perempuan percaya bahwasannya anaknya berada ditangan suami yang bisa bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin rumah tangga apabila suatu saat jauh dari orang tuanya.

Pernikahan memang tidak selalu berujung dengan kebahagiaan, terkadang pernikahan berujung dengan pertengkaran dan kemudian berakhir dengan perceraian. Di Kedah apa apabila terjadi perceraian

⁶⁴ Wawancara Bersama Muhammad Irfan Bin Khariel Rizal, Pengantin Laki-laki, Kedah, pada tanggal 30 April 2023.

⁶⁵ Syh Noorul Madihah Syed Husin, Raihanah Azahari dan Asmak Ab. Rahman, "Perbelanjaan Perkahwinan Rasulullah SAW: Satu Analisis Konsep," Jurnal Syariah 43, 2016, hlm. 109-136.

maka barang *dulang* hantaran yang diberikan pada saat menjelang pernikahan tidak boleh diambil kembali oleh pihak laki-laki dan perempuan, hak sepenuhnya tergantung pihak kedua mempelai.

C. Tinjauan 'Urf Terhadap Budaya *Dulang* Masyarakat Melayu Muslim Kedah

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan budaya telah memainkan banyak peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dikalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan pula sebagai hukum yang tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat banyak sekali kegiatan dan aturan yang ada berasal dari nenek moyang. Adat atau budaya ini telah turun temurun dari generasi ke generasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, budaya menjadi hal yang begitu penting. Fungsi budaya memberikan pedoman untuk bertindak dan memberikan setiap orang nilai-nilai perilaku sesuai adat atau kebiasaan yang berlaku.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil'alamiin tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut pengakuan dari syara' sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Terkait dengan budaya yang berlaku di provinsi Kedah yaitu budaya Pemberian *Dulang* Hantaran in tidak bisa ditinggalkan dan sudah menjadi sebuah hukum yang tidak tertulis secara turun-temurun yang berlaku pada masyarakat setempat.

Secara penelusuran literatur, penulis tidak menemukan nash al-Qur'an baik yang bersifat *qoth'i* maupun dzonni yang membahas tentang pemberian *dulang* hantaran sebagai syarat perkawinan, begitupun dengan hadits, ijma' maupun pembahasan pada kitab-kitab fikih klasik tidak ada yang menerangkan tentang barang hantaran sebagai syarat perkawinan, untuk itu peneliti akan menggunakan tinjauan al-'urf (adat kebiasaan) sebagai upaya pencarian hukum.

Pelaksanaan budaya pemberian *dulang* hantaran walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian barang hantaran ini adalah sebagai tanda kesanggupan atau tanda bahwasannya mempelai laki-laki siap menjadi pemimpin dan memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Serta menunjukkan mempelai perempuan sedia menerima pasangannya dan menjalankan tanggungjawab dalam rumah tangga. Adat atau budaya seperti ini disebut dengan *al-'Urf al-Shahih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan pertimbangan hukum.⁶⁶

Secara umum terdapat empat syarat bagi adat istiadat di nusantara agar dapat dijadikan pijakan hukum sebagaimana berikut:

- a. Pertama, kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat. Kalau ada yang tidak mengerjakan '*urf*' ini, maka yang demikian hanya sebagian kecil saja. Karena '*urf*' itu harus didasarkan kepada penilaian masyarakat pada umumnya. Jika banyak yang melaksanakan, maka hal ini

⁶⁶ Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 176.

dipandang sebuah *'urf*. Di samping itu *'urf* ini harus berlaku konstan, yaitu sulit sekali untuk berubah-ubah. Jika *urf* mudah berubah, maka tidak akan diterima sebagai *'urf* yang shahih.⁶⁷ Ini bisa dipahami karena hal yang juga penting dalam pensyariaan hukum Islam adalah stabilitas hukum.⁶⁸

- b. Kedua, *'urf* sudah terbentuk sebelum atau bersama-sama dengan masa penggunaannya. Karena itu berlaku kaidah “kebiasaan baru yang muncul itu tidak diperhitungkan.”
- c. Ketiga, tidak terdapat ucapan atau pun perkejaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai-nilai substansial *'urf*.
- d. Keempat, *'urf* tidak bertentangan dengan teks syariah. Dengan demikian *'urf* tetap memperhatikan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash.

Tradisi pemberian barang hantaran sebagai syarat pernikahan dalam sebuah problema ketentuan pernikahan ini merupakan tradisi yang sesuai dengan syarat-syarat diterimanya *'urf*, sehingga tradisi pemberian barang hantaran in boleh dikerjakan oleh masyarakat.

Adapun dalil tentang kehujjahan *al-'urf* sebagai sumber hukum Islam adalah dalam surah al-A'raaf ayat 199:

حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁶⁷ Sauqi Abduh al-Sahi, *Al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*, (Oman: Maktabah al-Batahir, 1994), hlm. 256.

⁶⁸ Ibid., hlm 176.

Artinya: “*Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh*” (QS. Surah Al-Araaf [7] ; 199)

Kata *al-urf* dalam ayat tersebut, yang mana manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat diatas tidak diragukan lagi bahwa suruan ini didasarkan pada pertimbangan yang baik pada umat, dan hal menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Oleh karena itu kata *al-ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat. Dan ayat tersebut juga bisa dikategorikan sebuah isyarat agar manusia mengerjakan kebiasaan yang baik, kaidah menunjukkan pengertian bahwa perintah untuk melakukan perkawinan juga mengandung arti perintah untuk melakukan upaya untuk tercapainya tujuan perkawinan, meskipun tidak diatur dalam al-Qur'an dan sunnah.

Jika dilihat budaya *dulang* dalam qawaid fiqh dalam terdapat kaidah asasi atau yang dikenal dengan *al-Qawa'id al-Kubra* merupakan penyederhanaan (penjelasan yang lebih detail) dari kaidah inti tersebut.

Menurut qawaid fiqh kaidah asas kelima adalah (العَادَةُ الْمُحْكَمَةُ) Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan dan menerapkan hukum. Di dalam budaya ini dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum. Selama adat tidak bertentangan dengan nash baik alquran, hadis, maupun ijma ulama. Sehingga secara umum, dalam hukum islam

mengakui adat masyarakat dalam bentuk apapun selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh nash alquran maupun hadis. Dengan kata lain, tidak keluar dari koridor yang digariskan para ulama fiqih. Adapun kaidah cabang kepada adat ini adalah:

إِنَّمَا تَعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

Artinya: “Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”

العبرة للغالب الشائع لا للنادر

Artinya: “Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”⁶⁹

Kedua kaidah diatas bermaksud bahwa sebuah adat yang berjalan secara umum di tengah-tengah masyarakat memiliki kekuatan hukum bagi mereka. Artinya Budaya *dulang* pernikahan bagi Masyarakat Melayu Muslim Kedah lumrah terjadi di Provinsi Kedah sehingga adat ini dapat dibenarkan terus belangsung di tengah-tengah masyarakat. Di samping adat semacam ini tidak bertentangan dengan nas ia juga dianggap baik oleh masyarakat yang secara turun-temurun melestarikannya.⁷⁰ Adapun dalil dari kaidah ini adalah:

وَأَمْرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرَاضٌ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁶⁹ Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Maa Tafarra'a 'anha*, (Riyadh : DarBilinsiyah, 1997), hlm. 397.

⁷⁰ Moh Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 75.

Artinya: “Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (QS. Al-Araf [7]; 199)

Maka persyaratan suatu adat dapat diterima oleh hukum atau dapat dijadikan sebagai hukum adalah bahwa perbuatan tersebut, adat tersebut dianggap baik oleh orang-orang muslim. yaitu standar kebaikan yang digunakan adalah apa yang baik menurut orang islam. Sedangkan kebaikan menurut seorang muslim adalah kebaikan yang telah digariskan oleh Allah swt dan Rasul-Nya melalui syariat yang telah ditentukan. Artinya kebaikan adat adalah apabila sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung oleh ajaran Islam, dan tidak melanggar aturan-aturan syariat.

Budaya *Dulang* masyarakat Melayu Muslim di Provinsi Kedah merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi dan terkadang dengan jumlah yang tidak sedikit. Namun demikian dari hasil wawancara yang diperoleh bahwa laki-laki yang ingin menikahi wanita dari provinsi Kedah merasa tidak terbebani dengan nilai uang yang akan dibelikan untuk barang berupa hantaran yang relatif cukup tinggi jumlah pengeluarannya karena dalam penentuan *dulang* hantaran itu sudah tidak menjadi rahasia umum lagi dan dianggap masih dalam jangkauan kemampuan pihak laki-laki untuk memenuhi pemberian *dulang* hantaran yang dijadikan sebagai syarat pernikahan bagi masyarakat Melayu sendiri. Selain itu para laki-laki memang telah mengetahui sebelumnya akan adat tentang *dulang* sehingga mereka telah mempersiapkan segalanya sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius.⁷¹

⁷¹ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. Ke-3, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 84.

Selama pemberian *dulang* hantaran tidak mempersulit terjadinya pernikahan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam dan yang paling penting adalah jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam pemberian *dulang* hantaran sebagai mana yang dijelaskan dalam firman Allah SWT surah al-Baqarah ayat 185 bahwa Allah SWT tidak menghendaki kesukaran bagi hamba-hambanya:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Surah Al-Baqarah [2]; 185)

Hukum Islam mengakui adat sebagai sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah mendapat peran penting dalam mengatur ketertiban hubungan sosial dikalangan anggota masyarakat Melayu Muslim di Kedah. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka. Adat kebiasaan yang tetap sudah menjadi tradisi dan telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakatnya.

Menurut Imam Masjid Al-Amin Khariah Sungai Petani, Kedah yaitu Ustaz Haji Ibrahim Bin Ahmad Al-Hafiz, pemberian *dulang* hantaran in adalah sebagai *'urf* karena sudah menjadi kebiasaan turun-temurun di masyarakat dan rata-rata sudah menjadi sebuah budaya pada

adat Kedah dimana pada kawasan pendesaan tersebut masih kental adat istiadatnya.⁷²

Namun penulis tidak sepakat apabila pelaksanaan pemberian *dulang* hantaran cenderung memberatkan serta menimbulkan dampak buruk bagi calon mempelai laki-laki, maka bisa dianggap budaya atau adat seperti ini sebagai '*urf fasid*' sedangkan apabila tidak memberatkan dan terdapat suatu kerelaan serta menimbulkan keridhaan dan serta kedamaian bagi semua pihak maka dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' dan sepantasnya kebiasaan atau adat pemberian *dulang* hantaran tetap dilaksanakan dan dilestarikan.



⁷² Wawancara Bersama Ibrahim Bin Ahmad Al-Hafiz, Imam Masjid Al-Amin Khariah Sungai Petani, Kedah, pada tanggal 25 April 2023.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Provinsi Kedah antara provinsi yang kaya dengan sejarah dan antara tempat pertama kedatangan islam di nusantara. Sejarah Sheikh Abdullah Al-yamani ke Kedah dengan membawa niat untuk menyebarkan islam ke seluruh Provinsi Kedah telah banyak merubah pemerintahan sultan dan ekonomi di Kedah.
2. *Dulang* hantaran di Kedah maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Masyarakat Melayu Muslim di Kedah amat penting akan budaya mereka sendiri, seperti tradisi pemberian barang hantaran pada saat menjelang pernikahan. Pemberian dari calon suami kepada calon istri serta pemberian dari calon istri kepada calon suami adalah pemberian sebagai tanda bukti keseriusan dan kemampuan calon suami untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga bersama calon istri. Dan pemberian dari calon istri menunjukkan ianya mampu untuk mengambil tanggungjawab dalam rumah tangga bersama calon suami. Sebagian besar masyarakat Melayu Muslim di Provinsi Kedah melakukan budaya seperti ini, sehingga apabila terjadi perceraian baik sebelum atau sesudah dukhul maka barang hantaran bisa ditarik kembali atas kehendak calon sendiri.
3. Budaya *dulang* pernikahan ini sudah dikenal oleh semua masyarakat Melayu Muslim di Kedah dan dilaksanakan dari

dahulu kala. Budaya ini adalah adat yang dianggap baik oleh masyarakat dan dilestarikan oleh masyarakat pula, akan tetapi tradisi ini boleh ditinggalkan kalau memang tidak mampu dan memberatkan calon mempelai pria karena pada dasarnya pemberian *dulang* tidak dijelaskan dalam syariat Islam. Status hukum kewajiban pemberian *dulang* di Provinsi Kedah termasuk '*urf* shahih' karena budaya tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil '*syara*' dan norma-norma yang ada. Selain itu, juga budaya pemberian *dulang* pernikahan termasuk '*urf* '*amali*' karena tradisi tersebut berbentuk perbuatan yang dilaksanakan.

B. Saran-saran

Pada penutup skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran antara lain:

1. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan siapapun yang membaca skripsi ini dan mendapati adanya ketidakjelasan tentang masalah '*urf*' agar dapat melanjutkan penelitian.
2. Hendaknya budaya *dulang* pernikahan ini tidak memberatkan seorang pria untuk menikahi seorang perempuan karena pemberian tersebut sifatnya tidak wajib berbeda dengan mahar yang pemberiannya diwajibkan oleh Allah SWT dan pemberian barang hantaran ini disesuaikan atas kemampuan pihak laki-laki sehingga walaupun pemberian *dulang* hantaran ini sudah menjadi adat kalau tidak mampu jangan dipaksakan.
3. Apabila pemberian *dulang* pernikahan ini memberikan keridhoan dari semua pihak dan tidak mendatangkan beban

dari pihak laki-laki maka akan lebih baik lagi jika adat pemberian barang hantaran in tetap dilestarikan.



DAFTAR PUSTAKA


- AbuBakar, A. Y. (2012). *Metode Istishlahiah (pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam ushul fiqh)*. Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-raniry Darussalam dan Banda Publishing.
- Ahamad, S. N. (2012). Amalan Penetapan Kadar Mahar Dalam Kalangan Masyarakat Islam Di Daerah Klang, Selangor: Analisis Dari Perspektif Perundangan Islam. *Jabatan Syariah dan undang-undang akademi pengajian islam*.
- Ahmad, M. S. (2010). *Kefahaman Masyarakat Islam Terhadap Keutamaan melaksanakan Umrah berulang kali berbanding Amalan bersedekah: Kajian Di Daerah Kubang Pasu, Kedah*. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan usul akademik pengajian islam.
- al-Asqani, I. H. (2013). *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum, alih Bahasa Muhammad Nashruddin*. Jakarta: Darul Kutub Islamiyah.
- Al-bukhari. (238). *sahih Bukhori*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hafiz, I. B. (25 April, 2023). Hukum Islam terhadap Budaya Dulang di Kedah. (M. N. Zulkhurnain, Interviewer)
- al-Khin, M. (2019). *al-Fiqh al-Manhaji IV*. selangor: Pustaka Salam.
- Al-Sahi, S. A. (1994). *Al-Madkhal li Dirasah al-Fiqh al-Islami*. Oman: Maktabah al-Batahir .
- Arikunto, S. (2002). *Prosuder Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- As-Sadlin, S. B. (1997). *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Maa Tafarra'a'anha*. Riyadh: Darbilinsiyyah.
- Bakry, N. (2003). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Effiendi, S. (2014). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Fadal, M. K. (2008). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

- HUSIN, S. N. (2017). *GELAGAT PERBELANJAAN PERKAHWINAN MASYARAKAT MELAYU MUSLIM MENURUT*. Kuala Lumpur: AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYSA.
- Ishak, A. B. (2010). *Sejarah Asal Usul Negeri Kedah Yang Zaman Dengan Langkasuka Sehingga Kedatangan Islam*. Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Junaedi, D. (2001). *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Pressindo.
- Khallaf, A. W. (1978). *ilm Al-Ushul Al-Fiqh*. Mesir: Dar Al-Qalam.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- King, Z. (2007). *Islam dan Kebudayaan Alam Melayu*. Thailand: Dialog Budaya Ke-2: Kebudayaan Sebagai Wahana Keamanan di Pattani.
- Malaysia, J. p. (2020). *Kependudukan Negeri Kedah*. Kedah: DOSM.
- Mughniyah, M. J. (2006). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Muslim. (584). *Sahih Muslim*. Bandung: Syirkah al-Ma'arif.
- Praja, J. S. (2015). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahman, H. A. (2010). *pegangan adat turun temurun*. kuala lumpur: sinar cemerlang.
- Rahman, N. (1 oktober, 2019). *Pengantin*. Retrieved from <https://www.ceriasihat.com/dulang-hantaran-idea-gubahan-yang-menarik/#:~:text=Dulang%20hantaran%20adalah%20tapak%20atau%20tempat%20untuk%20meletakkan,majlis%20pertunangan%20mahupun%20perkahwinan%20itu%20mempengaruhi%20jenis%20dulang.>
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Aumi Aksara.
- Rizal, M. I. (30 April, 2023). *Praktek Budaya Dulang Pernikahan*. (M. N. Zulkhurnain, Interviewer)
- Rosyadi, I. (2005). *KEDUDUKAN AL- 'ADAH WA AL- 'URF DALAM BANGUNAN HUKUM ISLAM*. SURAKARTA: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saebani, B. A. (2008). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

- Safitrah, Y. (2012). *Amalan Pemberian Mahar dan Hantaran Dalam KKalangan Masyarakat Islam di Daerah Pulau Bangka, Indonesia*. Kuala Lumpur: jabatan fiqh dan usul akademi pengajian islam universiti malaya.
- sahrani, d. s. (2014). *Fikih Munakahat* (Vols. cet-4). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Salleh, S. H. (1970). *Hikayat Merong Mahawangsa*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Sidin, H. (1964). *Asal Usul Adat Resam Melayu*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.
- Siti Zaleha Ibrahim, M. F. (2019). Elemen Perbelanjaan dalam Perkahwinan Melayu: Tinjauan Hukum dari Perspektif Fiqh Kontemporari. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 4(4), 12.
- Sitiris, A. H. (2022). Amalan Pemberian Mas Kawin dan Wang Hantaran Dalam Kalangan Masyarakat Melayu : Perspektif Fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. *Jurnal Undang-undang Malaysia*, 151.
- Soemiya. (1999). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suryani, I. (2015). Pengaruh Islam Dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Kedah. *Jurnal Melayu*, 7.
- Syafe'i, R. (1998). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, A. (2001). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos.
- Syh Noorul Madidah Syed Husin, R. A. (2014). KONSEP AL-TAYSİR DALAM PERBELANJAAN PERKAHWINAN ISLAM. *Jurnal Syariah*, 22(3), 323.
- Yafie, A. (1982). *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan Dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhlatul Ulama dan BKKBN.

Yusof, W. A. (2000). *Tradisi dan Perubahan Norma dan Nilai Di Kalangan Orang-orang Melayu*. Kuala Lumpur: Masfami Enterprise.

Zein, m. (2013). *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Muhammad Nur Syahmi Bin Zulkhurnain
 NIM : 180101121
 Fakultas/Prodi : Syariah /Hukum Keluarga
 IPK Terakhir : 3.71
 Tempat Tanggal Lahir : Kedah Malaysia, 19 Juli 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Kebangsaan/ Suku : Malaysia/ Melayu
 Alamat : Jl.Utama Gampong Rukoh Kec.Syiah Kuala,
 Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Pasti Penghulu Him
 SMP : Sekolah Rendah Agama Daris
 SMA : Sekolah Menengah Agama Daris
 PTN : UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum,
 Hukum Keluarga, Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Zulkhurnain Bin Noor
 Nama Ibu : Hamidah Binti Abd Hamid
 Pekerjaan Ayah : Pensiun Manager Hotel
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

Banda Aceh, 10 April 2023

AR - RANIRY Yang menerangkan

Muhammad Nur Syahmi Bin Zulkhurnain



